



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUDIRMAN JK	Laki – laki, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pandai, – lak 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pandai, bertempat tinggal d Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima ; Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT
--------------------	---

M e l a w a n :

1 M. NOR H. ABDOLLAH

2 H. ALI MAKKI, SH., MH.

Pekerjaan PNS (Guru) bertempat tinggal di Rt. 04 Dusun Mbaju, Desa Pandai – Kecamatan Woha Kabupaten Bima ; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I

Pekerjaan Hakim dan bertempat tinggal di Jalan Abdul Akdir Munsyi Gang Mawar No. 4 Punia Mataram NTB ; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diwakili kuasa hukumnya SULAIMAN , SH., dan SAFRUDDIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 78/PDT.SK/2013/ PN.RBI ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab yang diajukan para pihak di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan ke persidangan ;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 April 2013 di dalam register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.RBI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

(GUGATAN)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I hadir sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir kuasa hukumnya SULAIMAN , SH., dan SAFRUDDIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 78/PDT.SK/2013/ PN.RBI ;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. MUKHLASSUDDIN, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

(JAWABAN TERGUGAT I)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

(JAWABAN TERGUGAT II)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 13 Juni 2013 dan selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 20 Juni 2013 dan Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 27 Juni 2013, yang isi selengkapannya dari replik dan duplik lisan tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan, kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kuitansi, kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Kuitansi, kemudian diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ASIKIN ;

- Bahwa saksi tahu antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 Saksi ISMAIL ;

- Bahwa saksi tahu antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3 Saksi MARJUKI ;

- Bahwa saksi tahu antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, kemudian diberi tanda bukti T.I-1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan, kemudian diberi tanda bukti T.I-2 ;
- 3 Foto copy Kuitansi, kemudian diberi tanda bukti T.I-3 ;
- 4 Foto copy Kuitansi, kemudian diberi tanda bukti T.I-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-4 dimana telah dicocokkan dengan aslinya yang berada di Penggugat ternyata cocok serta sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi – saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yang bermeterai cukup berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, kemudian diberi tanda bukti T.II-1;
- 2 Foto copy SPPT, kemudian diberi tanda bukti T.II-2 ;
- 3 Foto copy Kuitansi, kemudian diberi tanda bukti T.II-3 ;
- 4 Foto copy KTP, kemudian diberi tanda bukti T.II-4;
- 5 Foto copy Sertifikat hak Milik No. 340 atas nama H. ALI MAKKI, kemudian diberi tanda bukti T.II-5 ;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan, kemudian diberi tanda bukti T.II-6 ;
- 7 Foto copy Surat Pernyataan, kemudian diberi tanda bukti T.II-7 ;
- 8 Foto copy Surat Penyerahan Jalan, kemudian diberi tanda bukti T.II-8 ;
- 9 Foto copy kuitansi, kemudian diberi tanda bukti T.II-9 ;
- 10 Foto copy Berita Acara Kesepakatan, kemudian diberi tanda bukti T.II-10;
- 11 Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, kemudian diberi tanda bukti T.II-11;
- 12 Foto copy SPPT, kemudian diberi tanda bukti T.II-12 ;
- 13 Foto copy KTP, kemudian diberi tanda bukti T.II-13 ;
- 14 Foto copy akta jual beli, kemudian diberi tanda bukti T.II-14 ;
- 15 Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda bukti T.II-15 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-9, T.II-15 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-10 sampai dengan T.II-14 hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa T.II-1 sampai dengan T.II-15 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi M. AMIN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 Saksi H. MUHDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3 Saksi H. USMAN ;

- Bahwa saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4 Saksi NURMI;

- Bahwa saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5 Saksi MUHLIS ;

- Bahwa saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6 Saksi IKHSAN ;

- Bahwa saksi mengetahui antara

-

Atas keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari KAMIS tanggal _____,

Majelis telah melihat dan memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak jelas menunjukkan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Para Pihak menunjuk batas dan luas yang sama
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 September 2013, selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah obyek sengketa yang dibeli dari Tergugat I seluas 1.000 m² ;
- Bahwa Penggugat telah menjual kepada pihak Telkomsel dan dibangun tower pemancar ;
- Bahwa Tergugat II menyerobot tanah sengketa dengan mngklaim sebagai haknya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tanah sengketa adalah milik Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat I yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II ;
- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat II secara tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang dijadikan sengketa adalah tanah milik Tergugat II seluas 10.225 m² ;
- Bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I adalah fiktif karena Tergugat I telah menjualnya lebih dahulu kepada Tergugat II ;
- Bahwa Penggugat sebagai kepala desa telah melawan hukum memasuki tanah dan menjual tanah seluas 225 m² kepada Telkomsel tanpa seijin dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan, maka Majelis berpendapat yang menjadi pokok sengketa adalah siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah obyek sengketa adalah seluas 1.000 m² dan telah dijual kepada Telkomsel yang kemudian dibangun tower pemancar ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam bantahannya mendalilkan tanah yang disengketakan oleh Penggugat sesuai batas – batas tanah sebagaimana dalam gugatan adalah tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam bantahannya mendalilkan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat II dengan luas 10.225 m² sesuai sertifikat hak milik no. 340 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi Asikin, saksi Ismail dan saksi Marjuki yang menyatakan tanah yang disengketakan Penggugat adalah seluas ± 1 hektar ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat guna memastikan perbedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk batas – batas sesuai dengan gugatannya dan Tergugat II menunjukkan obyek yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat fakta hukum bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas ± 1 hektar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa yaitu yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat oleh Penggugat berdasarkan batas – batas tanah dalam gugatan adalah seluas ± 1 hektar dan sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam gugatannya dengan batas – batas yang sama, Penggugat menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 1.000 m² ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa antara yang didalilkan dalam gugatan yang berbeda dengan yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat dan berbeda juga dengan keterangan saksi – saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas luas dan batas – batas yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan pelaksanaan satu putusan agar tidak menjadi suatu Putusan yang non eksekutabel maka tanah obyek gugatan harus jelas luas dan batas – batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi terhadap suatu gugatan dengan obyek sengketa tanah yang tidak jelas luasnya dan batas – batasnya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena pertimbangan Majelis masih dalam formalitas suatu gugatan dan belum menyentuh pokok perkara, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 340 ;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi masuk tanah obyek sengketa tanpa ijin dan menjualnya ke Tergugat Vrijwaring ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah secara tegas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi adalah tidak beralasan karena Tergugat Rekonsensi adalah pemilik tanah obyek sengketa ;
- Bahwa gugatan rekonsensi diajukan dengan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dimasukkannya pihak ketiga sebagai Tergugat Vrijwaring telah tidak sesuai dengan hukum acara dan telah diputuskan oleh Majelis dalam putusan selanya ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 menyatakan karena gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, sedangkan gugatan konpensi belum diperiksa maka gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensinya diputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi belum diperiksa dan diputus karena dinyatakan tidak dapat diterima serta penempatan Tergugat vrijwaring yang tidak sesuai dengan hukum acara, maka Majelis berpendapat telah sesuai dan berdasarkan hukum bahwa gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan konpensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum bila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengingat asas dalam memutus perkara di Pengadilan adalah sederhana, cepat dan biaya murah, oleh karena gugatan rekonsensi adalah timbul dari gugatan konpensi yang diperiksa juga bersama dengan gugatan konpensi maka tidak ada biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan gugatan rekonsensi ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara



MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, tanggal 19 SEPTEMBER 2013 yang terdiri dari FATCHU ROCHMAN, SH., sebagai Ketua Majelis, ZAMZAM ILMI, SH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 SEPTEMBER 2013, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu SITI SARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAMZAM ILMI, SH.

FATCHU ROCHMAN, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SITI SARAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Materai dan redaksi | Rp. | 11.000,- |
| 3. Relas panggilan | Rp. | 1.010.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h	Rp. 2.101.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA /SEKRETARIS

A. HAIR, S.H.

Nip.19611110 199003 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)